

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan yaitu penelitian (Koerniawan, 2013) dengan judul “etika profesi dalam problematika di era kompetitif menurut sisi pandang akuntan publik”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi hermeneutika dalam model moral kognitif mengenai makna etika, yang ditinjau dalam perspektif syariah Islam. Kemudian pembahasan penelitian ini dirangkai mengenai prinsip-prinsip etika profesi yang dipergunakan AICPA dan AAOIFI, secara garis besar. Dan sudut pandang Akuntan Publik di Indonesia terhadap Etika Profesinya, digunakan sebagai penengah pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian dari (Koerniawan, 2013) dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa kerangka konseptual mengenai etika profesi Akuntan Publik oleh IAPI harusnya bersumber pada nilai-nilai etik bangsa bukan hanya mengambil atau menirunya dari Negara lain. Selain itu, unsur nilai-nilai luhur dari dasar Negara yaitu Pancasila harusnya mewarnai prinsip dasar etika profesi Akuntan Publik Indonesia, sehingga dapat menciptakan ciri khas tersendiri bagi kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Indonesia. Dalam penelitiannya (Koerniawan, 2013) menegaskan, disisi lain dunia pendidikan yaitu perguruan tinggi harus mempunyai peran yang lebih aktif melakukan pendidikan akuntansi secara memadai dan professional, agar dapat

menghasilkan lulusan akuntansi yang lebih kompeten dan memiliki dasar-dasar etika profesi sebagai seorang akuntan profesional.

(Kusumaningtyas, 2016) melakukan penelitian tentang bagaimana religiusitas menjadi pengaruh yang positif pada motivasi maupun etika profesi seorang Akuntan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi hermeneutika. Dalam penelitiannya, peneliti berasumsi hilangnya perilaku etis dikarenakan kurangnya nilai-nilai religiusitas dalam diri akuntan yang berakibat tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Kesimpulan hasil penelitian, menunjukkan nilai religiusitas mampu menghadirkan motivasi bekerja yang positif kepada akuntan, karena apabila seorang akuntan bekerja hanya termotivasi akan kompensasi tanpa memiliki nilai religius dalam dirinya maka hasil yang diperoleh tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat merugikan orang lain sehingga akan berlawanan dengan etika profesi yang harusnya dimiliki oleh seorang akuntan.

Sedangkan, apabila seorang akuntan memiliki nilai religius maka akan menghadirkan motivasi dalam bekerja karena Allah, dan bekerja akan dimaknai sebagai jihad sehingga tugas dan amanah yang diberikan akan dilakukan dengan kejujuran, dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya tidak melanggar etika seorang Akuntan. Maka, hal tersebut akan menciptakan manfaat bagi kesejahteraan manusia.

(Harkaneri, 2013) dalam penelitiannya, mengatakan bahwa etika sangat penting dalam Akuntansi. Etika harus disertakan dalam profesi Akuntan. Etika dalam akuntansi juga harus didasari dengan landasan agama

yang baik. Karena Islam adalah agama yang universal atau menyeluruh maka Islam juga mengatur mengenai seluruh kehidupan dan tidak terkecuali masalah akuntansi dan bisnis. Islam sangat menekankan pentingnya adanya etika serta moral dalam akuntansi. Ketika nilai-nilai etika serta moral dalam akuntansi diterapkan maka masalah kecurangan, penyuapan, serta kerjasama antara Akuntan Publik dengan kliennya yang merugikan masyarakat dan tindakan yang melanggar etika lainnya tidak akan terjadi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Matondang, 2015) sejalan dengan penelitian (Harkaneri, 2013), bahwa etika sangat diperlukan dalam sebuah profesi tidak terkecuali profesi seorang Akuntan. Sebuah profesi jika tanpa dilandasi adanya kesadaran diri atau kesadaran etika maka sebuah profesi akan mudah disalah gunakan oleh seseorang. Sedangkan, jika profesi dilandasi adanya etika maka akan berdampak baik dengan tercapainya tujuan dalam pekerjaan.

## **2.2 Landasan Teoritis dan Pengembangan Proporsisi**

### **2.2.1 Persepsi**

Dalam artian secara umum persepsi merupakan pandangan atau pengamatan seseorang terhadap suatu objek, peristiwa atau kejadian. Dari persepsi tersebut menghasilkan pemikiran yang berbeda antara satu individu dengan individu lain. (Danarjati & Ekawati, 2013) mendefinisikan persepsi merupakan proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan

informasi dan pengalaman yang didapat kemudian menafsirkan untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

Menurut (Aw, 2010), “Persepsi merupakan proses internal yang dilalui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak atau hubungan dengan dunia sekelilingnya”.

Proses yang terjadi dalam persepsi adalah proses asosiasi dimana informasi yang didapat melalui pengindraan dikaitkan dengan pengalaman orang yang bersangkutan dimasa lampau, dimana asosiasi ini terutama bekerja pada tahap penafsiran (Widyastuti, 2013).

Dari beberapa pengertian persepsi diatas maka dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap suatu objek, peristiwa serta kejadian dalam pusat perhatiannya. Dalam penelitian ini teori persepsi digunakan untuk mengetahui pandangan informan mengenai tindakan pelanggaran etika profesi akuntan publik jika ditinjau dari etika dalam perspektif Islam.

### **2.2.2 Pengertian Etika**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Tanyid, 2014), kata “etika” berarti perilaku mengenai apa yang baik dan buruk, serta mengenai hak dan kewajiban moral. Sekumpulan asas atau nilai tentang akhlak dan nilai

mengenai apa yang benar dan salah yang dapat menjadi contoh oleh masyarakat.

Dari asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu “*ethos*” yang memiliki arti, yaitu adat kebiasaan, cara berfikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak (Sitohang, 2016). Kata etika setara dengan perkataan moral yang berasal dari istilah latin yaitu “*Mos*” dengan bentuk jamak “*Moses*” yang berarti adat atau cara hidup dengan melakukan hal yang baik dan tidak melakukan tindakan yang buruk atau tidak sesuai norma dalam masyarakat. Etika merupakan dasar dari cara berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan perspektif agama, budaya serta susila.

Ronald F. Duska dan Brenda Shay Duska (2003) dalam (Sitohang, 2016) mendefinisikan etika sebagai teori tentang nilai moral atau prinsip perilaku apa yang baik dan yang buruk, untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam kehidupan. (Sosipater, 2012) meringkas arti etika dalam dua hal yaitu “ (1) penilaian apa yang benar dan apa yang salah dalam perilaku manusia, serta (2) sebuah cabang ilmu, tepatnya cabang filsafat, yakni pemikiran kefilosofan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.

Wheelwright (1959) dalam (Onyebuchi, 2011), mendefinisikan: “*ethics is defined as the systematic study of conduct based on moral principles, reflective choices, and standards of right and wrong conduct*”. Dalam hal ini etika didefinisikan oleh (Onyebuchi, 2011) sebagai sebuah studi

keprilakukaan yang runtut sesuai dengan prinsip moral, standar hak, pilihan secara reflek, dan perilaku salah.

Ricky W.Griffin dan Ronald J.Ebert (2006) dalam (Arifiyani, 2012) mendefinisikan perilaku etis merupakan perilaku atau tindakan yang baik dan benar sesuai dengan norma sosial yang dapat diterima masyarakat umum. Perilaku etis ini dapat menentukan kualitas individu yang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kemudian menjadi suatu prinsip yang digunakan dalam bingkai perilaku individu tersebut.

Secara sistematis etika dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Etika Umum

Etika yang bersifat universal atau menyeluruh, artinya etika ini mencakup hal yang luas tanpa membedakan kondisi, teori maupun kelompok orang dengan profesi tertentu. Etika ini lebih bersifat deskriptif artinya etika ini mencerminkan suatu prinsip moral yang apa adanya .

2. Etika Khusus

Prinsip moral yang lebih diperuntukkan dalam bidang kehidupan yang khusus dan pada kelompok dengan profesi tertentu, seperti bisnis, kesehatan atau profesi lainnya. Etika ini lebih bersifat normatif artinya etika ini lebih mengedepankan aturan atau ketentuan yang telah diatur.

Untuk menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, terdapat dua macam etika yang harus dipahami yaitu (1) Etika Deskriptif, berusaha melihat sikap dan perilaku seseorang serta apa yang diinginkannya secara kritis dan rasional sebagai sesuatu yang sangat berharga. Etika ini

berbicara tentang fakta untuk digunakan dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan tentang perilaku atau sikap yang akan diambil.

(2) Etika Normatif, berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam kehidupannya sebagai sesuatu yang berharga. Dalam etika ini perilaku atau moral dibatasi dengan norma sebagai dasar dan kerangka yang akan digunakan seseorang, sehingga dia akan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.

Adanya etika, tentunya memiliki tujuan yaitu antara lain :

1. Membantu seseorang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan dan menghadapi ideologi baru.
2. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju kehidupan yang tertib dengan dilandasi norma atau aturan yang baik.
3. Membantu seseorang memiliki sikap, kemandirian dan tanggung jawab saat menghadapi konflik nilai.

Dari beberapa definisi etika diatas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan sekumpulan nilai, aturan, atau pedoman tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang mengatur perilaku manusia.

### **2.2.3 Teori Etika**

Kerangka dalam teori etika dapat dijadikan untuk memastikan mana yang benar dan yang salah dalam mengambil keputusan moral. Karena dengan

adanya teori etika keputusan moral akan memiliki alasan (*moral reasoning*).

Dalam perkembangannya terdapat beberapa teori etika, antara lain :

### 1. Etika Egoisme

Dalam (Sitohang, 2016), etika egoisme dibagi menjadi dua, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar untuk kepentingan diri sendiri. Dalam teori ini, sikap peduli kepada orang lain dengan disertai rasa rela berkorban (*altruisme*) tidak akan muncul dalam diri seseorang, sekalipun rasa *altruisme* muncul dalam diri seseorang, itu juga masih berdasarkan motivasi untuk kepentingan pribadi.

Hampir setara dengan teori egoisme psikologis yang menganggap bahwa kepentingan individual adalah hal primer, egoisme etis menyoroti ukuran penilaian perbuatan. Egoisme etis merupakan jenis etika normatif yang menekankan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban memilih tindakan yang paling menguntungkan dirinya sendiri. Teori ini menganggap, kewajiban mengusahakan dan menjamin kepentingan diri adalah hal yang penting dan menjadi prioritas.

### 2. Utilitarisme

Utilitarisme merupakan bagian dari etika teologi. “Kata *Utilitarisme* merupakan turunan kata latin yaitu *utilis/e* (kata sifat). Dalam *Kamus Latin-Indonesia* (1969), dinyatakan bahwa kata *utilis/e* memiliki arti berfaedah,bermanfaat, menguntungkan, berguna, berhasiat. Kata bendanya adalah *utilitas/tatis* yang artinya faedah, manfaat, untung, kegunaan, dan



khasiat” (Sitohang, 2016). Menurut teori ini, suatu tindakan atau kebijakan dikatakan baik jika membawa manfaat perbuatan yang besar dan semakin banyak orang merasakan manfaat tersebut maka semakin baik perbuatan tersebut dan sebaliknya.

### 3. Dentologi

Filsuf Jerman yaitu Immanuel Kant (1724-1804), merupakan penggagas utama paham dentologi. Dalam (Sitohang, 2016), kata dentologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *deon* yang berarti “kewajiban” dan *logos* yang berarti “ilmu”. Teori dentologi menekankan pandangan yang bertolak belakang dengan teori etika egoisme dan teori utilitarisme yang lebih menekankan kepentingan dan tujuan sebagai ukuran nilai sebuah perbuatan. Dentologi menekankan nilai suatu perbuatan bukan berdasar pada kepentingan dan tujuan, melainkan pada kesadaran setiap orang akan apa yang menjadi kewajiban moralnya. Jadi, paham dentologi menganggap bahwa etis tidaknya suatu tindakan, tidak berdasarkan pada maksud sebagai ukuran, namun pada perbuatan yang memiliki motivasi atau tujuan yang baik.

### 4. Teori Hak

Dalam (Centik, 2011), teori hak merupakan aspek dari teori dentologi karena hak selalu berdampingan dengan kewajiban. Apabila suatu tindakan adalah suatu hak bagi seseorang, maka tindakan tersebut juga bagian dari kewajiban seseorang tersebut. Teori hak menekankan bahwa setiap individu dengan individu yang lain memiliki kedudukan yang setara

dan bukan karena alasan lain misalnya seperti kaya dan miskin, pintar dan bodoh, dan lain sebagainya. Gagasan inti dari teori hak yaitu berasumsi bahwa setiap manusia dilahirkan dengan memiliki martabat yang sama.

#### 5. Etika Keutamaan (*Virtue Theory*)

Keutamaan merupakan arti dari kata *virtue*, yang mana dalam *Kamus Latin-Indonesia* (Kanisius (1969) dalam (Sitohang, 2016) kata *virtue* berasal dari bahasa latin yaitu keperwiraan, kegagahan, ketabahan hati (laki-laki), keberanian, ketetapan hati, kecepatan dan kesiapan. Dalam pandangan ahli etika (Bertens, 2013), keutamaan adalah suatu disposisi yang memiliki makna suatu kecenderungan tetap. Berbeda dengan teori etika egoisme, utilitarisme dan deontologi yang menekankan standard atau ukuran baik buruknya manusia, melainkan fokus utama dalam etika keutamaan adalah kualitas hidup pribadi. Oleh karena itu, tujuan utama dari etika keutamaan adalah membangun hidup yang bermutu.

#### 6. Teori Etika Teonom

Semua penganut agama didunia mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai selain tujuan yang bersifat duniawi yaitu memperoleh kebahagiaan surgawi. Landasan dari etika teonom adalah filsafat Kristen. Dalam filsafat tersebut mengatakan bahwa kesesuaian hubungan seseorang dengan kehendak Allah menentukan bagaimana karakter moral manusia. Secara moral, tindakan atau perilaku manusia akan dianggap baik apabila ekuivalen dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak

baik apabila melanggar aturan atau perintah Allah yang telah tertulis dalam kitab suci.

#### **2.2.4 Etika Menurut Perspektif Agama Islam**

Islam memberikan etika dalam semua aspek termasuk bisnis dan profesi dengan berlandaskan pada keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul. (Sirajudin, 2013)

Pegangan dan landasan utama dalam etika Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah karena pandangan umum masyarakat Islam tentang berbagai perilaku benar dalam melaksanakan kewajiban agama, pemahaman yang benar tentang keagamaan tidak bisa dipisahkan dari berbagai unsur pokok dalam kehidupan moral. Dalam (Narjono, 2013), sistem etika Islam (*Islam ethical system*) merupakan suatu sistem yang unik, karena sistem etika Islam tidak memisahkan sistem etik dengan agama, Islam menekankan pada keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, terdapat suatu tuntutan untuk melakukan tindakan yang proporsional dan pengawasan pada tindakan tersebut. Sehingga akan menimbulkan keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan didunia akan mendapatkan implikasi di kehidupan akhirat.

Menurut Beekun (1997) dalam (Narjono, 2013) terdapat beberapa parameter kunci untuk sistem etika Islam, yaitu :

1. Perilaku etis bergantung pada niat baik masing-masing individu.
2. Niat yang baik harus diikuti oleh perbuatan yang baik. Niat baik tidak dapat mengubah perbuatan haram menjadi halal.

3. Islam memberikan kebebasan individu untuk mempercayai sesuatu atau berbuat sesuatu, selama tidak mengorbankan nilai tanggungjawab dan keadilan.
4. Harus terdapat kepercayaan bahwa Allah memberikan kepada individu pembebasan (*freesdom*) yang komplit, dari sesuatu atau siapa pun selain Allah.
5. Keputusan mengenai keuntungan mayoritas atau minoritas tidak diperlukan. Sebab etika bukanlah permainan angka.
6. Islam menggunakan sistem pendekatan terbuka kepada etika, tidak tertutup atau *self-oriented system*. Tidak ada rasa egoisme dalam Islam.

Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Seperti yang telah dikemukakan dalam hadist dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

*Artinya: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi).*

Seperti dalam hadist tersebut, istilah yang paling dekat dengan definisi etika dalam Islam adalah akhlak. Islam menganggap bahwa etika (akhlak) merupakan cerminan kepercayaan Islam (iman). Konsep etika dalam Islam bersifat mutlak dan abadi, tidak bersifat utilitarian dan relative. Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Pramono (2004) dalam (*Narjono,*

2013), memaparkan empat aksioma etika ekonomi yaitu tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan pertanggung jawaban.

### 1. Tauhid

Konsep Tauhid yang dalam pengertian absolut dan hanya berhubungan dengan Tuhan mencerminkan sistem etika Islam, yang meliputi kehidupan manusia secara menyeluruh. Konsep ini juga menciptakan prinsip gabungan yang kuat, dalam hal keberadaan (*eksistensi*) manusia, karena seluruh manusia dipersatukan dalam ketaatan pada-Nya. Hal tersebut terlihat dalam (QS. Al-An'am 6: 162) yang artinya "*Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan Semesta Alam*".

### 2. Kesenimbangan

Lingkup kehidupan dalam kebulatan homogen berada dalam perspektif Islam. Agar menghasilkan tatanan sosial yang paling baik, maka analisisnya yang beragam harus disetimbangan: "*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*" (QS. Al-Qamar 54 : 49). Eksistensi manusia itu sendiri membawa semua sifat dasar pemberi hidup ke dalam kesetimbangan yang tak berbeda sehingga setiap pengrusakan merupakan kejahatan yang nyata yang akan berdampak pada penghapusan kehidupan itu sendiri.

### 3. Kebebasan

Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia harus dilindungi melalui penciptaan perlindungan institusi atau norma yang mencegah

pencemaran yang mungkin dilakukan oleh ketidakwajaran otoriterisme. Jadi tidak diperlukan *magna carta* untuk memberi manusia kebebasan yang merupakan pemberian dari Tuhan. Sebab, apabila kebebasan manusia adalah pemberian Tuhan dan setiap individu bertindak sesuai dengan etika kebebasan itu, maka unsur paksaan yang muncul karena penyesuaian antara kepentingan pribadi dan sosial haruslah berkurang. Agar dapat memenuhi kondisi masyarakat yang islami, maka konflik kepentingan pribadi dan sosial seperti itu harus ditiadakan.

#### 4. Pertanggung jawaban

Aksioma pertanggung jawaban, secara logis berhubungan dengan kehendak bebas. Dalam Islam, Allah memberikan norma mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia pada semua tindakan yang diperbuat dengan menyertakan rasa bertanggungjawab: *“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”* (QS. An-Nisa 4:85). Selanjutnya, Islam tidak membolehkan pemujaan kepada individualisme yang tak terkendalikan dan tak beretika. Bahkan logika murni harus meyakinkan kita bahwa kebebasan yang tak terbatas adalah sesuatu yang dibuat-buat. Kebebasan yang tak terbatas merupakan pertanggungjawaban yang tak terbatas. Sebab setiap makhluk akan menanggung atas apa yang dia tamankan. Seperti

yang tercermin dalam (QS. Al-Muddatsir 74:38), *“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”*.

Etika dalam Islam merupakan bagian dari seperangkat nilai yang tidak hanya mengandung unsur sikap atau perilaku normative, yaitu dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan (iman), namun merupakan gambaran dari hubungan manusia dengan Tuhannya (hablumminallah), hubungan manusia dengan sesama (habluminannas), dan alam semesta dari perspektif historisitas.

Sebagai fitrah, etika sangat bergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagaman seseorang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk menempatkan etika sebagai fitrah dengan dilandasi kedamaian, keadilan dan kejujuran. Dalam Islam, etika akan menghasilkan konsep ikhsan yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial hanya berdasar pada tujuan mengabdikan kepada Tuhannya, bukan disertai rasa ria' atau pamrih.

Menurut (Pulungan, 2014), implementasi dari bekerja perlu dilandasi dan diikat oleh ahlak atau etika atau dalam kata lain landasan etika profesi. Terdapat empat cerminan dari etika profesi, yaitu amanah, tabligh, fathanah, dan istiqamah.

#### 1. Amanah

Amanah yang berarti tanggung jawab. Dalam segala hal, amanah digambarkan dengan bentuk keterbukaan, pelayanan yang optimal, kejujuran dan ihsan (berbuat yang terbaik). Ketika melaksanakan setiap tugas dan kewajiban pada pekerjaannya, seorang Akuntan Publik haruslah mempunyai sifat amanah, agar setiap apa yang dikerjakan dalam

pekerjaannya dapat dipertanggung jawabkan pada pengguna jasa mereka (khususnya pengguna laporan keuangan) dan tentunya kepada Tuhannya, yang akan berimplikasi pada tidak adanya unsur pelanggaran pada etika profesi.

## 2. Tabligh

Tabligh berarti menyampaikan kebenaran atau dengan kata lain mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tabligh disampaikan dengan sabar, hikmah, argumentatif, dan persuasive akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat. Akuntan Publik juga harus memiliki sifat tabligh dalam profesinya, yang berarti Akuntan Publik harus menyampaikan kebenaran pada laporan keuangan yang telah diauditnya pada pengguna laporan keuangan tanpa melibatkan unsur kecurangan atau pelanggaran etika profesi.

## 3. Fathanah

Fathanah yang berarti cerdas atau pandai atau dengan kata lain setiap orang dalam melaksanakan profesinya haruslah memahami dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Fathanah akan menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Sifat kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki manakala seseorang selalu berusaha menambah berbagai macam ilmu pengetahuan, peraturan dan informasi,



baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara umum. Tentunya, Akuntan Publik dalam melaksanakan profesinya haruslah memahami dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya, termasuk pertanggung jawaban pada laporan keuangan yang diauditnya untuk disampaikan ke pengguna laporan keuangan secara transparan.

#### 4. Istiqomah

Istiqomah yaitu konsisten. Konsisten dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan dan kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Istiqomah merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus menerus. Misalnya interaksi yang kuat dengan Allah dalam bentuk shalat, zikir, membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Proses itu akan berdampak pada suatu sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, keterbukaan, teraplikasikan dengan baik. Sebaliknya, keburukan dan ketidakjujuran akan tereduksi dan ternafikan secara nyata. Orang yang istiqomah dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan dan sekaligus mendapatkan solusi dan jalan keluar dari segala persoalan yang menyimpannya. Sifat istiqomah perlu diterapkan oleh Akuntan Publik dalam profesinya, yaitu melakukan perbuatan baik secara konsisten dengan cara mengaudit laporan keuangan secara benar dan menyampaikannya secara transparan kepada pengguna laporan keuangan tanpa sedikitpun melakukan kecurangan yang menyebabkan pelanggaran etika profesi.

Hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh (Pulungan, 2014), menurut (Syaharuddin, 2012), terdapat empat etika bisnis atau profesi dalam Islam, yaitu :

#### 1. Jujur

Sarana untuk membuka pintu rizki yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, adalah dengan jalan berbisnis. Sebuah Hadits Muttafaun Alaihi yang artinya “*Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya. Dan apabila keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan musnah*” (HR. Al-Bukhari : 1737). Dalam hadist tersebut dijelaskan tentang etika kedua orang yang bertransaksi dalam jual beli, agar tidak merugikan salah satu pihak, maka harus bertindak jujur. Selain itu, dijelaskan juga bahwa dalam berbisnis yang dicari bukan hanya *profit* semata melainkan harus menyertakan keberkahan juga, karena bisnis yang berkah akan menciptakan kesejahteraan dalam hidup atas ridho Allah.

#### 2. Amanah

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda, “*Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat*

(*nanti*)”. (HR. At-Tirmidzi : 1209). Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa seorang pembisnis yang memiliki menyertakan sifat amanah dalam kegiatan usahanya, dimuliakan dengan kedudukan yang tinggi disisi Allah SWT dengan dikumpulkan bersama Nabi, orang yang shiddiq (mengutamakan kejujuran), dan orang-orang yang mati syahid dihari kiamat.

### 3. Murah Hati

Ketika bersosialisasi dengan orang lain, Allah memerintahkan dalam Al Quran secara ekspresif agar kaum Muslimin bersifat sopan dan murah hati, sebagaimana yang tercermin dalam Surah Al Baqarah (2) ayat 83, yang artinya: *“dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”*. Selain itu, juga tercermin dalam surah Al Israa’ ayat 53 yang artinya : *“dan Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku; “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”*.

#### 4. Tidak Melupakan Akhirat

Berbisnis merupakan hal duniawi. Islam tidak melarang umatnya mencari duniawi, namun Islam memberikan batasan agar dalam hidup kita selalu ingat tujuan kita diciptakan, yaitu selalu beribadah pada Allah dan mengingatNya dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam hal berbisnis, kita harus menyertakan rasa selalu mengharap ridho Allah dan beriman kepadaNya dengan harta yang telah kita peroleh dari berbisnis tersebut, agar kita terhindar dari azab yang pedih. Sebagaimana yang tercermin dalam surat Ash-Shaff : 10-11 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

Akuntan Publik harusnya memiliki keempat etika bisnis tersebut. Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik harus memiliki sikap tidak melupakan akhirat, karena dengan adanya sikap tidak melupakan akhirat tentunya motivasi dalam bekerja karena Allah akan dianggap sebagai jihad sehingga tugas yang diberikan akan dilakukan dengan rasa jujur, murah hati, dan bisa dipertanggungjawabkan (amanah) sehingga bermanfaat bagi umat dan tentunya akan mendorong Akuntan Publik untuk tidak melakukan pelanggaran etika profesi (kecurangan) seperti manipulasi laporan keuangan yang telah diaudit, yang akan berdampak pada kerugian pengguna laporan keuangan yaitu pemegang saham.

Selain etika dalam bisnis yang harus dimiliki, akuntan publik juga seharusnya memiliki rasa religiusitas pada motivasi kerja dan etika profesinya. Karena, kualitas akuntan publik dipengaruhi oleh tingkat religiusitas pada dirinya. Ketika rasa religiusitas yang tinggi dimiliki oleh akuntan publik maka akan menciptakan pola pikir yang positif dan selalu bersemangat sehingga tidak malu untuk belajar sesuatu yang baru dan berdampak pada terciptanya tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan (termasuk bertanggung jawab pada laporan keuangan yang diauditnya), berperilaku santun dan ramah kepada semua orang, sehingga cenderung menjadi orang menyenangkan dan disukai banyak orang. Menurut (Kusumaningtyas, 2016), nilai religiusitas dapat membuat Akuntan untuk bersikap sesuai etika. Atau dengan kata lain, nilai religiusitas secara tidak langsung dapat menciptakan rasa takut dalam diri Akuntan ketika dia melakukan hal yang melanggar perintah Tuhan atau menjalankan hal yang dilarang dalam Agama.

Oleh karena itu, nilai religiusitas pada etika profesi Akuntan Publik juga sangat diperlukan sebagai landasan hukum yang baku dan permanen karena dapat digunakan untuk dasar Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya, baik itu dalam analisis, pengukuran, pembukuan, pemaparan maupun penjelasan sehingga dapat menjadi pijakan Akuntan Publik dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

### 2.2.5 Profesi Akuntan Publik

Secara etimologis, kata “*profesi*” berasal dari bahasa Latin, “*professio*” yang berarti pekerjaan atau jabatan, dengan kata kerja yaitu “*profitere*” yang berarti mengakui, mengumumkan atau mencanangkan (Sitohang, 2016).

A Setyo Wibowo dalam (Hardiman, 2016), menyatakan bahwa profesi berhubungan dengan komitmen yang teguh pada nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, keseriusan kerja dan tanggung jawab yang besar.

Menurut (Sitohang, 2016) terdapat enam ciri-ciri profesi secara umum yaitu :

1. Memiliki keterampilan dan keahlian khusus
2. Mempunyai komitmen moral yang tinggi
3. Mengandalkan hidup dari profesi
4. Pekerjaan diabdikan pada masyarakat
5. Memiliki izin khusus untuk praktik
6. Menjadi anggota suatu profesi

Dari karakteristik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntan publik merupakan sebuah profesi, dengan alasan sebagai berikut :

1. Memiliki keterampilan dan kemampuan khusus dalam profesinya. Keterampilan dan kemampuan khusus seorang akuntan publik diperoleh melalui pendidikan serta pelatihan baik melalui pendidikan formal maupun informal melalui program sarjana (S1) atau vokasi (D3), pendidikan

informal seperti pelatihan akuntansi dan pendidikan akuntansi lanjutan seperti PPAk (Program Pendidikan Akuntansi).

2. Memiliki komitmen moral yang tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya seorang akuntan publik dituntut memiliki komitmen moral. Terdapat lima standar moral (Kode etik) seorang akuntan publik menurut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) yaitu integritas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional.
3. Mengadalkan hidup dari profesi. Seorang Akuntan Publik, dituntut untuk beranggapan bahwa pekerjaannya adalah sumber kehidupan dan mata pencaharian. Dengan begitu, seorang akuntan publik akan melibatkan diri secara penuh dalam pekerjaannya. Pelibatan diri secara total ini bukan hanya berorientasi untuk mendapatkan uang namun lebih untuk mendapat pengembangan dan kepercayaan masyarakat.
4. Pekerjaan diabdikan pada masyarakat. Seorang Akuntan Publik dituntut untuk melakukan pekerjaannya dengan tujuan mendahulukan kepentingan masyarakat umum dari pada kepentingan pribadinya. Karena dasar penghargaan profesi akuntan publik adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu menurut esensinya, nilai pekerjaan seorang akuntan publik tidak terletak pada fee yang diberikan kliennya melainkan pada kehormatan (*honorable good*). Dengan alasan ini akuntan tidak berorientasi pada keuntungan tetapi pada terpenuhinya kepentingan publik yaitu dengan mengabdikan pekerjaannya pada masyarakat.

5. Memiliki izin khusus untuk praktik. Perizinan khusus profesi akuntan publik telah diatur didalam PP 20 Tahun 2015 dan PMK Nomor 154 & 155 Tahun 2017.
6. Menjadi anggota suatu profesi. Hal ini telah tercapai dengan adanya Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), Ikata Akuntan Indonesia (IAI), serta Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang memiliki tugas pokok dalam menyusun dan mengawasi standar profesi akuntan publik.

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik Indonesia diatur dalam PP 20 Tahun 2015 dan PMK Nomor 154 & 155 Tahun 2017.

Profesi Akuntan Publik di Indonesia tergabung dalam suatu wadah organisasi yaitu IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). IAPI merupakan suatu organisasi baru hasil dari perwujudan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Kompartemen Akuntan Publik. Salah satu lingkup pekerjaan Akuntan Publik adalah dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan oleh karenanya profesi ini sangat berhubungan erat dengan pemeriksaan akuntansi. Dalam melakukan pemeriksaan, seorang Akuntan Publik harus berpedoman dengan tiga hal, yaitu: (1) Norma pemeriksaan akuntan yaitu tolak ukur mutu pekerjaan (2) Prinsip Akuntan Indonesia yaitu kriteria penilaian terhadap laporan keuangan yang diperiksa (3) Kode etik profesi yang harus dipatuhi oleh Akuntan Publik agar jasanya dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh masyarakat.



### **2.2.6 Prinsip Etika Akuntan Publik (Kode Etik)**

Kode etik terdiri dari aturan-aturan yang harus dijalankan oleh setiap anggota Akuntan Publik. Dalam kode etik terangkai kerangka konseptual yang diterapkan oleh anggota profesi Akuntan Publik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perilaku, serta menyediakan petunjuk dan gambaran bagaimana menerapkan kerangka konseptual secara umum maupun secara khusus.

A Sonny Keraf (1991) dalam (Sitohang, 2016), mengatakan bahwa kode etik menghadirkan kaum professional dari kesewenangan-wenangan melakukan pekerjaan diluar batas bidangnya sehingga keluhuran profesi dapat terjaga dengan baik. Dengan adanya kode etik, dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik dalam profesi.

Bagi masyarakat kode etik berfungsi ganda. Disatu pihak, kode etik menjadi dasar legal bagi masyarakat menurut kaum professional untuk memberikan pelayanan maksimal sekaligus memberi legitimasi untuk menuntut tanggung jawab atas resiko kesalahan yang dilakukannya. Di lain pihak, kode etik mencegah masyarakat untuk tidak bertindak secara sewenang-wenang.

Dalam (Koerniawan, 2013), berikut akan dibahas mengenai prinsip-prinsip etika profesi (kode etik) yang digunakan oleh IAPI.

IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) merupakan organisasi profesi Akuntan Publik di Indonesia yang mempunyai tugas membuat dan menerbitkan standar professional dan etika Akuntan Publik, melakukan program pendidikan berkelanjutan bagi Akuntan Publik, serta melaksanakan

ujian sertifikasi Akuntan Publik di Indonesia. Kode etik profesi Akuntan Publik dibagi oleh IAPI dalam bentuk 2 bagian: (Bagian A) memuat prinsip dasar etika profesi yang memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. (Bagian B) memuat aturan etika profesi yang memberikan ilustrasi penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu. Dengan kata lain, bagian A berisi dasar konseptual etika, sedangkan bagian B berisi petunjuk teknis pelaksanaan etika profesi. Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik, yang terdapat di bagian A, terdiri dari:

- (1) *Prinsip Integritas*, yaitu dalam menjalankan pekerjaannya, maka setiap praktisi harus tegas, adil dan jujur.
- (2) *Prinsip Obyektifitas*, yaitu setiap praktisi harus obyektif, tidak memihak dan tidak boleh membiarkan unsur subyektifitas, benturan kepentingan, atau mempengaruhi pertimbangan profesionalnya maupun pertimbangan lainnya.
- (3) *Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan & Kehati-hatian Profesional (Professional Competence and Due Care)*, yaitu ketika melaksanakan pekerjaannya, maka setiap praktisi harus memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya supaya menjamin jasa yang kompeten terhadap kliennya sesuai standar profesi dan kode etik yang berlaku.
- (4) *Prinsip Kerahasiaan*, yaitu setiap praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi atau data yang didapatnya tanpa persetujuan klien dari pihak luar KAP atau jaringan KAP, kecuali ada kewajiban untuk

mengungkapkan tetapi tentunya dengan memperhatikan aturan perundangan yang berlaku.

(5) *Prinsip Perilaku Profesional*, yaitu setiap praktisi wajib untuk mentaati ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya sebagai praktisi Akuntan Publik.

### **2.3 Pengembangan Proporsisi**

Proposisi merupakan pernyataan tentang hubungan antara subyek dan predikat atau term-term yang membentuk kalimat (Jogiyanto, 2015). Proposisi juga dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan yang menjalankan kebenaran atau menyatakan perbedaan atau hubungan antara beberapa konsep, dengan kata lain adalah hubungan yang logis antara dua variabel (subyek dan predikat).

Menurut (Yin, 2011), salah satu komponen penting yang harus ada dalam desain penelitian adalah proposisi penelitian. Setiap proposisi mengarahkan peneliti kepada sesuatu hal yang harus diungkap dalam penelitiannya.

Sesuai dengan klasifikasinya, terdapat beberapa macam jenis proposisi yang dapat digunakan oleh seorang peneliti. Sesuai dengan kategorinya terdapat empat macam proposisi yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan jenis proposisi tunggal, berdasarkan bentuknya karena penelitian ini akan terdiri dari satu pernyataan yang

menyatakan persepsi beberapa informan mengenai kasus pelanggaran etika profesi akuntan publik dalam perspektif agama Islam.

2. Penelitian ini menggunakan jenis proposisi kondisional, berdasarkan sifatnya karena hubungan subyek dengan predikat terjadi dengan syarat.
3. Berdasarkan kriteria kualitas, proposisi dalam penelitian ini menggunakan jenis negatif sebab dugaan sementara atas jawaban dari informan mengacu pada tanggapan bahwa pelanggaran etika profesi oleh Akuntan Publik (Problematika) dikarenakan kurangnya penerapan sifat religiusitas Akuntan Publik dalam profesinya. Selain itu, dugaan sementara peneliti dengan adanya pelanggaran etika profesi Akuntan Publik adalah karena kurangnya penerapan etika profesi secara memadai oleh Akuntan Publik.
4. Sedangkan, berdasarkan kriteria kuantitas, jenis proposisi yang akan digunakan adalah proposisi universal karena predikat akan membenarkan atau mengingkari seluruh subyek dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, proposisi yang dikembangkan mengacu pada penelitian terdahulu dan juga dari berbagai teori yang dijadikan landasan dalam penelitian (Koerniawan, 2013) dan (Kusumaningtyas, 2016) mengatakan bahwa karena penyusunan etika profesi Akuntan Publik oleh IAPI didasarkan pada perkembangan yang terjadi pada tatanan global dunia usaha bukan memasukkan nilai-nilai religiusitas dalam agama, dapat menyebabkan terciptanya pelanggaran etika profesi oleh Akuntan Publik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tentunya perlunya kajian terhadap kode etik etika profesi

Akuntan Publik oleh IAPI, demi kebaikan kualitas Akuntan Publik di Indonesia dan kemaslahatan umat.

Apabila dihubungkan dengan persektif Islam, etika merupakan norma yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengatur perilaku manusia baik dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Allah mengatur norma mengenai apa yang bebas diperbuat manusia dengan membuat pertanggungjawaban pada semua yang dilakukan: *“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”* (QS. An-Nisa 4:85).


Pelanggaran etika profesi oleh Akuntan Publik yang menyebabkan problematika, tentunya merupakan hal yang sangat tidak etis, karena tidak memberi syafa'at (kemanfaatan) dan hanya menguntungkan Akuntan Publik dan kliennya. Namun akan berdampak pada kerugiaan umat, khususnya pengguna laporan keuangan. Pernyataan tersebut dikaitkan dengan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni unit analisis sikap.

Berdasarkan etika perspektif Islam tindakan pelanggaran etika profesi oleh akuntan publik menggambarkan sikap ketidakjujuran pihak akuntan dan kliennya (Manajer) terhadap pengguna laporan keuangan, sehingga jasa Audit yang dilakukan tidak sesuai dengan etika bisnis dan profesi dalam Islam yaitu Jujur, Amanah, Murah Hati dan selalu mengingat Allah.

Menurut unit analisis yang dikaji dengan teori yang mendasari penelitian ini merumuskan bahwa pelanggaran etika profesi dengan cara ketidakjujuran dalam penyajian opini atas laporan keuangan adalah perilaku yang tidak beretika. Dikaji berdasarkan etika dalam Islam yang mengacu pada hal baik dan meninggalkan hal buruk yang tidak memiliki kemanfaatan bagi pihak lain.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan maka sebagai dasar untuk merumuskan proporsisi berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 2.1. Kerangka konseptual tersebut menunjukkan persepsi dari akuntan dan ulama' mengenai problematika etika profesi akuntan publik dalam perspektif etika agama islam.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**